

Proses Penyidikan oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Aplikasi *Whatsapp*

Aditya Pratama

Universitas Islam Riau, pradittayama@student.uir.ac.id

Heni Susanti

Universitas Islam Riau, heni@law.uir.ac.id

Abstract

To understand the investigation into the crime of trafficking in persons on Whatsapp media and understand the obstacles in police investigations of social media such as WhatsApp. This research uses case studies, namely examining cases and taking data directly on the parties involved in the chance to be investigated. In this study, it was found that the perpetrators of the crime of trafficking in persons did so because of economic problems, and victims of the crime of trafficking in persons were forced to do so because they were entangled in the deceit of the perpetrators, the victim who was a good friend of the victim was deceived and ensnared so that he needed to undergo rehabilitation for the perpetrator's actions. Social media, such as Whatsapp, is a crime that is difficult to trace because the perpetrators of crimes can be outside the jurisdiction of the Pekanbaru Police, but successful investigations and investigations have been carried out due to reports and assistance from public information cooperation. Around and feel disturbed by this criminal act of trafficking in persons. The most common obstacles encountered in these investigative cases include internal barriers consisting of limited jurisdiction areas and cyber mastery constraints. Second, there are external constraints (investigations into victims and lack of public legal concern).

Keywords: human trafficking; investigation; whatsapp

Abstrak

Memahami penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang pada media *Whatsapp* serta memahami hambatan dalam penyidikan kepolisian terhadap media sosial seperti *Whatsapp*. Penelitian ini menggunakan studi kasus yaitu menelaah kasus dan mengambil data secara langsung terhadap pihak-pihak yang terlibat terhadap kasus yang akan dibedah. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukannya karena masalah ekonomi dan korban tindak pidana perdagangan orang dipaksa melakukannya karena terjerat tipu daya dari pelaku, korban yang merupakan teman baik korban terperdaya dan terjerat hingga perlu menjalani rehabilitasi terhadap tindakan pelaku. Tindak pidana ini Apalagi jika dikatkan dengan media sosial seperti *Whatsapp* termasuk tindak pidana yang sulit dilacak dikarenakan pelaku kejahatan bisa berada diluar wilayah yurisdiksi Polresta Pekanbaru namun berhasil dilakukan penyelidikan dan penyidikan dikarenakan laporan dan bantuan kerjasama informasi masyarakat yang berada disekitar dan merasa terganggu akan adanya tindak pidana perdagangan orang ini. Hambatan yang paling banyak ditemui di kasus-kasus penyidikan ini antara lain hambatan internal yang terdiri dari terbatasnya wilayah yurisdiksi dan kendala penguasaan *Cyber*. Kedua, adalah hambatan eksternal (penyelidikan pada Korban dan Kurangnya Kepedulian Hukum Masyarakat).

Kata kunci: penyidikan; perdagangan manusia; whatsapp

Pendahuluan

Perdagangan manusia menjadi masalah yang cukup serius dari tahun ke tahun. Kejahatan ini teroganisir dengan menggunakan modus-modus penipuan pelaku menjanjikan pekerjaan kepada korban-korbannya untuk kemudian ditipu, diculik, diperdaya, atau ditempatkan dalam situasi sebagai tenaga kerja paksa seperti prostitusi paksa atau perbudakan dalam kerja domestik (Hajri Atma and Susanti 2020). Kejahatan perdagangan orang ini pada umumnya terjadi terhadap wanita dewasa dan anak-anak (Prisilla 2020).

Perdagangan orang berbeda dengan prostitusi, dikarenakan adanya perbedaan kehendak pelaku. Pelaku prostitusi memiliki kehendak dari dirinya sendiri tanpa paksaan untuk melakukan pekerjaan prostitusi, sedangkan pelaku perdagangan orang memiliki kehendak untuk memperbudak orang lain dengan cara memperdaya korban lalu menjualnya.

Perbedaan kehendak antara pelaku prostitusi dan pelaku perdagangan orang ini dapat juga dibedakan dari siapa pelaku atau orang dibelakang tindak pidana ini (Kristiyanto 2019). Dalam tindak pidana perdagangan orang pelaku adalah *human trafficker* sedangkan pada prostitusi pelaku adalah pekerja seks komersil ataupun menggunakan perantaranya biasanya disebut mucikari (RIA 2016). Prostitusi bisa dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang apabila telah melakukan pemaksaan atau *forced prostitution* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU No. 21/2007) (Siregar Manahan 2019).

Tindak pidana perdagangan orang berkembang cukup pesat sejak adanya media sosial seperti *Facebook, Twitter, Michat, Whatsapp* dan produk media sosial lainnya yang berkembang sekarang ini (Muhtadi 2021). Didukung oleh perkembangan teknologi informasi maka perdagangan orang yang semula dilakukan dengan konvensional kini menjadi lebih canggih tanpa harus bertatap muka langsung dan bisa melalui media sosial (Purwanegara 2020). Media sosial dipergunakan sebagai tempat untuk menawarkan jasa prostitusi karena aman sekaligus murah, terutama bagi para penyedia jasa *illegal* tersebut (Wijaya 2020).

Penyidikan pihak kepolisian terhadap Tindak Pidana Perdagangan orang atau TPPO pada aplikasi *Whatsapp* bisa dikatakan cukup minim data dikarenakan korban tidak melaporkan kejadian yang mereka alami. Di Polresta Pekanbaru jumlah penangkapannya kasus TPPO dari tahun 2018 hingga 2021 hanya ditemukan 5 kasus yang terselesaikan dengan penjabaran kasus sebagai berikut:

NO	Tahun	Keterangan Kasus
1.	2018	Kasus perdagangan orang dengan media <i>whatsapp</i> dan <i>michat</i> , korban berjumlah 3 orang anak dibawah umur, korban diperdaya dengan iming-iming uang.
2.	2019	Kasus Perdagangan orang dengan media <i>whatsapp</i> , korban berjumlah 3 orang, korban diperdaya dengan iming-iming uang,
3.	2020	Kasus perdagangan orang dengan media <i>whatsapp</i> dan <i>michat</i> , korban berjumlah 4 orang, salah satu korban masih berusia 16 tahun pada saat kasus ditetapkan.
4.	2020	Kasus perdagangan orang dengan media <i>michat</i> dan <i>whatsapp</i> , korban 1 orang, korban adalah pasangan dari pelaku pada saat kasus ditetapkan, modus pelaku dengan iming-iming uang kepada korban.
5.	2021	kasus perdagangan orang dengan media <i>michat</i> dan <i>whatsapp</i> , korban 1 orang, korban adalah teman terdekat pelaku dan pelaku menjanjikan dengan iming-iming uang.

Sumber: Wawancara peneliti pada tanggal 14 November 2022 di Kantor Reskrim Polresta Pekanbaru, dengan Narasumber Kanit IV Judisila Polresta Pekanbaru, Sotarduga Hutabarat.

Kasus pada bulan September 2021 ditemukan adanya aduan dari masyarakat tentang telah terjadi prostitusi online di salah satu kos-kosan di Jalan Delima. Pada kasus ini didapati korban yang terlibat dalam prositusi online ini dikarenakan terjebak atas ajakan pelaku yang awalnya menawarkan pekerjaan yang layak untuk korban. Namun, pada kenyataannya korban justru terjebak dalam *human trafficking*. Dikarenakan korban tidak menginginkan menjadi psk namun oleh pelaku korban di paksa untuk menjadi psk dengan dalih apabila

tidak menuruti si pelaku maka korban akan diancam menyebarkan informasi pribadi milik korban. Pengancaman terhadap korban ini bukan tanpa sebab tapi dikarenakan pelaku yang melakukan secara berulang-ulang dan membuat korban terpaksa mengikuti keinginan dari pelaku ini. Dalam kegiatannya, pelaku menggunakan *Whatsapp* sebagai media transaksi antara pengguna dan pelaku, dan salah satu anggota reskrimun berhasil melacak dan melakukan transaksi kepada pelaku dan benar adanya kejanggalan di kos-kosan berdasarkan laporan warga masyarakat.

Hal ini menjadi ketertarikan peneliti tentang bagaimana penyidikan kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap TPPO ini, dan hambatan-hambatan pada pihak kepolisian yang belum dipahami oleh masyarakat umum. Beberapa alasan mengapa TPPO ini yang peneliti jadikan objek antara lain. *Pertama*, penemuan kasus-kasus prostitusi online dilakukan oleh *traffickers* dengan modus operandi melalui aplikasi *Whatsapp*. *Kedua*, meningkatnya laporan terhadap kasus TPPO pada masa pandemi Covid-19 seperti yang diberitakan pada media massa tentang laporan pada aplikasi *Whatsapp*. *Ketiga*, tingkat kesulitan polisi dalam melacak dan menangkap pelaku kejahatan ini.

Pemilihan media sosial sebagai objek analisis peneliti dikarenakan akhir-akhir ini semakin banyaknya temuan kasus kegiatan prostusi online yang berakibat perdagangan orang dan semakin gampang akses perdagangan orang dikarenakan perkembangan media sosial mengikuti zaman. Alasan lain peneliti mengkaji media sosial karena media sosial adalah jembatan dunia dan saling menghubungkan dari satu orang ke yang lainnya dengan mudah.

Beberapa penelitian sebelumnya, Dian Sukma Purwanegara meneliti "Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial" (Purwanegara 2020). Fokus penelitian dengan studi kasus pada kepolisian Polda Jatim dan membahas kendala terhadap penyidikan media sosial di Polda Jatim, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada studi kasus yang terjadi pada Polresta Pekanbaru dimasa pandemi dan hambatan-hambatan yang terjadi pada penyidikan Polresta Pekanbaru pada masa pandemi. Penelitian oleh Brian Septiadi Daud dan Eko Sopoyono berjudul "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) di Indonesia" (Daud and Sopoyono 2019). Fokus penelitian terhadap sanksi yang didapatkan pelaku tindak pidana perdagangan orang sesuai hukum positif di Indonesia, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada studi kasus yang terjadi pada Polresta Pekanbaru dimasa pandemi dan hambatan-hambatan yang terjadi pada penyidikan Polresta Pekanbaru pada masa pandemi. Penelitian oleh Eko Noer Kristiyanto berjudul "Jangkauan Hukum Nasional Terhadap Prostitusi Daring". (Kristiyanto 2019). Fokus penelitian ini adalah hukum terhadap prostitusi online di media sosial dengan menggunakan hukum positif di Indonesia, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada studi kasus yang terjadi pada Polresta Pekanbaru dimasa pandemi dan hambatan-hambatan yang terjadi pada penyidikan Polresta Pekanbaru pada masa pandemi. Penelitian oleh Bastianto Nugroho dan M.Roesli berjudul "Analisa Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)". (Nugroho and Roesli 2017). Fokus penelitian ini tentang faktor pendorong terjadinya perdagangan orang dan hukum pidana terhadap perdagangan orang, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada studi

kasus yang terjadi pada Polresta Pekanbaru dimasa pandemi dan hambatan-hambatan yang terjadi pada penyidikan Polresta Pekanbaru pada masa pandemi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis memiliki ketertarikan untuk membahas tentang bagaimana proses penyidikan kepolisian dalam menindak pelaku tindak pidana perdagangan orang di aplikasi media sosial terutama *Whatsapp* dimulai dari pra penangkapan hingga penangkapan pelaku tindak pidana tersebut oleh pihak berwenang dan juga apa saja yang menjadi hambatan dalam menyelidiki tindak pidana perdagangan orang di media sosial ini menurut kepolisian Polresta Pekanbaru.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan mengumpulkan data secara spesifik dan terinci bertujuan mencari generalisasi yang memiliki nilai dengan teknik penelitian secara observasi dan wawancara secara berstruktur. (Sugiyono 2018). Penelitian ini adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan perilaku orang dengan pengamatan. Metode penelitian ini juga menggunakan jurnal dan data dari pihak yang bisa dipertanggungjawabkan yang dikumpulkan secara *up to date* selama 5 tahun terakhir serta berdasarkan riset penelitian yang ada.

Pendekatan penelitian ini menggunakan studi kasus sebagai bahan utama penelitian dan mengambil data secara langsung dari pihak-pihak yang terlibat terhadap penulisan penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan wawancara dari para narasumber yaitu Korban dan Kanit Tim Judisila Reskrim Polresta Pekanbaru yang bertindak langsung ataupun terlibat dengan kasus yang berhubungan dan disaring sesuai dengan kebutuhan penelitian sehingga mendapat jawaban yang alamiah. Selain itu, peneliti juga menggunakan penelitian dari jurnal-jurnal terakreditasi lainnya yang ada untuk mendukung penelitian ini. Lokasi penelitian ini adalah diwilayah hukum Polres Kota Pekanbaru. Alasan penulis mengambil dilokasi ini adalah karena Tindak Pidana perdagangan orang yang terjadi di pekanbaru meningkat selama masa pandemi hingga pasca pandemi.

Hasil dan Pembahasan

Penyidikan Polisi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Aplikasi *Whatsapp*

Hasil wawancara peneliti kepada Sotarduga Hutabarat, Kanit IV Judisila Reskrim Polresta Pekanbaru, pada tanggal 14 November 2022 di Pekanbaru pada jam 14.00 WIB di kantor reskrimum Polresta Pekanbaru Provinsi Riau. Sebagai salah satu contoh kasus yang langsung ditangani olehnya terjadi pada september 2021 di Pekanbaru. Bulan September 2021, ditemukan adanya aduan dari masyarakat tentang telah terjadi prostitusi *online* di salah satu kos-kosan di Jalan Delima dimana pelapor adalah tetangga dari kos-kosan tersebut. Laporan yang masuk tersebut kemudian diteruskan kepada Reskrimum Polresta Pekanbaru, laporan tersebut diselidiki dan dicocokkan dengan laporan atau aduan lain dari masyarakat lainnya yang ikut melapor. Setelah dipastikan adanya kejanggalan dan benar adanya laporan terhadap kos-kosan tersebut maka surat perintah untuk menyelidiki kos-kosan diterbitkan dan diteruskan kepada tim Judisila Reskrim Polresta Pekanbaru. Dengan adanya laporan dari tetangga memudahkan pihak kepolisian dalam menyelidiki suatu kasus laporan merupakan awal dari sebuah penyidikan, dalam perkara pidana laporan dan pengaduan diatur dalam Pasal 1 ayat 24 dan Pasal 25 KUHP.

Kemudian, pada tanggal 12 September 2021 tim reserse beranggotakan 3 orang yang tidak bisa disebutkan namanya demi keamanan anggota tim tersebut bergerak dan menyamar menjadi warga sekitar yang sedang mencari kos-kosan di area Jalan Delima tersebut. Esoknya, 13 September 2021 laporan masuk oleh anggota reserse bahwa memang benar adanya kegiatan kumpul kebo di kos-kosan tersebut dan memang sudah sering masyarakat melaporkan kepada pihak berwajib akan keresahan mereka. Surat perintah penyidikan ini merupakan langkah kedua dalam melakukan penyidikan. Surat perintah penyidikan dikeluarkan guna bukti untuk melaksanakan perintah menurut Pasal 109 ayat 1 KUHAP terdapat ketentuan administratif dalam penyidikan internal yang mengatur mengenai surat perintah penyidikan.

Penyelidikan terus dilakukan oleh tim Judisila Reskrim Pekanbaru, tim terus menemukan bukti-bukti baru tentang adanya kegiatan prostitusi di kos-kosan tersebut. Namun, untuk prostitusi *online* baru diketahui setelah korban tertangkap. Sabtu 18 September 2021, bukti baru ditemukan yaitu percakapan *personal* antara pelaku dengan calon pelanggan melalui *Whatsapp*. Tim reserse Judisila berhasil mendapatkan nomor kontak pelaku kegiatan dan tim reserse Judisila berhasil menghubungi korban TPPO ini, setelah berkontak dan disetujui waktu dan hari bertemu maka laporan tentang kasus ini diserahkan kepada Reskrimum untuk mendapatkan izin penggeladahan sesuai dengan Pasal 1 ayat 17 KUHAP, bilamana bukti permulaan sudah cukup kuat maka perintah penangkapan bisa dilakukan. Untuk melakukan penggeladahan perlu adanya surat perintah atau izin yang sesuai dan tercantum dalam Pasal 33 ayat 1 KUHAP.

Selasa, 21 September 2021 pukul 22.30 WIB di Jalan Delima, di titik temu sesuai kesepakatan antara anggota reserse dengan pelaku prostitusi *online* tersebut. Anggota memasuki kosan tersebut seorang diri dengan tim lainnya berada disekitar untuk melakukan pengepungan. Tim berjumlah 8 orang dengan dipimpin langsung oleh Kanit Sotarduga Hutabarat untuk melakukan penangkapan. Pada saat Pintu terbuka, tim bergegas masuk dan menggrebek tersangka, dan ditemukanlah didalam oleh tim seorang wanita berusia sekitar 23 tahun, tinggi sekitar 157 cm, kulit kuning langsung, dan rambut hitam panjang sebahu. Demi keamanan korban atas permintaan tim reskrim maka korban diberi Inisial DW. Korban seorang diri dengan memegang *SmartPhohe* VIVO berwarna biru tua. Terparkir didepan pintu kos yaitu sebuah sepeda motor *Beat* berwarna biru yang menjadi barang bukti di kejaksan Negeri Pekanbaru.

Tim Reskrim juga melakukan pemeriksaan didalam kos-kosan atas perintah Kanit yang memimpin. Akan tetapi, tidak ditemukan orang lain selain DW (23). Tim mengamankan korban yang berstatus tersangka pada malam hari itu. Sekitar pukul 23.30 WIB, DW (23) diinterogasi oleh Tim Judisila Reskrim Pekanbaru, tentang data diri, motif prostitusi, dan alasan berada di TKP pada saat itu.

DW (23) mengaku bahwa ia hanyalah wanita panggilan yang sering berada disana dan itupun berdasarkan perintah DS (22) yang merupakan mucikari atau pelaku TPPO sebenarnya. DS (22) adalah teman dari DW (23) dan pelaku menawarkan korban pekerjaan dengan imbalan yang banyak asalkan korban mau patuh kepada pelaku. DW (23) mengaku tertarik karena tidak ada pilihan lain bagi dirinya dikarenakan faktor ekonomi keluarga tidak

mendukung DW (23) untuk melanjutkan hidup hingga DW (23) harus bekerja demi kelangsungan hidup menurut pengakuannya.

Tim yang mendapat informasi ini kemudian menyatakan bahwa ini adalah TPPO dan pelaku harus segera diamanakan. DW (23) dinyatakan korban oleh mucikari prostitusi *online*. Menurut Sotarduga Hutabarat, hingga saat ini tertanggal 18 November 2022 korban masih merasakan trauma yang sangat mendalam tentang kejadian yang menimpanya. Psikologis dari diri DW (23) merasakan tertekan akan kelakuan teman lamanya itu. Dua hari setelah penggrebakan yaitu tanggal 23 September 2021, tim Judisila mendapat informasi tentang keberadaan DS (22) dari hasil investigasi lebih lanjut oleh tim reserse, pelaku bertempat tinggal di jalan Air Dingin Kecamatan Marpoyan Pekanbaru dengan status mengontrak rumah dengan rekannya. Setelah informasi dari DW (23) cukup dan cocok dari investigasi lanjutan tim maka setelah surat perintah penangkapan tersangka dikeluarkan oleh Polresta Pekanbaru dengan nomor surat Sp.kap/34/IX/2021/res.Pekanbaru tertanggal 23 September 2021, maka pengejaran dan penangkapan kembali dilanjutkan oleh tim Judisila Reskrim Polresta Pekanbaru, dengan DS (22) sebagai tersangka pelaku utama.

Pukul 15.15 WIB di jalan Air Dingin pada hari yang sama, tim sedang mengintai dan mencari alamat pelaku sesuai hasil investigasi dan dugaan tim Judisila Reskrim. Namun, pelaku sedang tidak berada dirumah dikarenakan pintu rumah di tempat pelaku mengontrak tertutup dan tidak ada kendaraan apapun terparkir didepan pintu kontrakan DS (22), Tim Judisila Reskrim Pekanbaru tetap sabar dan beranggapan bahwa pelaku sedang berpergian sebentar.

Pukul 18.20 WIB wilayah Pekanbaru dan sekitarnya, pelaku DS (22) kembali ke rumah kontrakannya dan hendak memasuki rumah kontraknya, dengan sigap Tim Judisila Reskrim Polresta Pekanbaru menangkap DS (22) yang saat itu seorang diri tanpa banyak pertanyaan oleh tim tersangka diamankan dan dibawa ke Polresta.

Interogasi pelaku DS (22) di kantor Judisila Reskrim Polresta Pekanbaru pada tanggal 23 September 2022 pada pukul 20.00 WIB mendapatkan hasil data sebagai berikut:

1. DS (22) sudah lama kenal dengan DW (23) dia mengetahui bahwa korban sedang mengalami kesulitan ekonomi jadi pelaku mengajak korban untuk bekerja sama untuk mendapat dana cepat.
2. DS (22) sudah melakukan praktik Mucikari lebih kurang 2 bulan sebelum tertangkap dan dia berkomunikasi dengan media sosial *Whatsapp* dengan menyebarkan nomornya dari teman ke teman dan dari pembicaraan mulut ke mulut.
3. DS (22) mendapatkan pelanggan dan mengarahkan DW (23) ke kamar Kos-kosan milik temannya yang dipersewakan oleh temannya dengan nominal Rp 50.000,00 per penggunaan kamar, jadi DS (22) mendapat harga yang cukup murah dibandingkan menggunakan sewa hotel.
4. DS (22) mengaku uang dipergunakan untuk kebutuhan foya-foya dirinya seperti minum-minum dengan temannya ataupun pergi ke klub malam.
5. Pelanggan DS (22) rata-rata berusia 22-34 tahun baik sudah berkeluarga ataupun belum.dan ada salah satu pelanggan DS (22) sudah menggunakan jasanya lebih dari sekali.

Sementara untuk barang bukti pelaku yaitu bukti transaksi pelaku dengan pelanggannya, adanya bukti obrolan dengan korban DW (22), dan juga adanya transaksi

penyewaan kamar kos-kosan dengan teman korban yang berinisial FJ (22). Hasil interogasi dari DS (22) yang diberikan narasumber Sotarduga Hutabarat, menunjukkan bahwa pelaku sudah berkali-kali menjual korban dan telah memiliki pelanggan tetapnya sendiri pada saat itu. 24 September 2021, DS (22) resmi ditahan oleh Reskrim Polresta Pekanbaru dengan nomor surat penahanan Sp.Han/41/IX/2021, tertanggal 24 September 2021.

Penahanan DS (22) ini menjadikan pelaku sebagai terdakwa dalam kasus TPPO di Jalan Delima Pekanbaru, Riau. Setelahnya, penyerahan berkas-berkas penyidikan TPPO ini diserahkan kepada kejaksaan untuk diadili di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Tertanggal 1 Oktober 2021, P-21 dari kasus TPPO ini telah diserahkan oleh Reskrimum kepada Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang berarti kasus perkara telah lengkap dan siap diadili.

Pada tanggal 4 Juli 2022 di Kantor Judisila Reskrim Pekanbaru, peneliti kembali mewawancarai Kepala Unit IV Judisila Reskrim di Polresta Pekanbaru, Sotarduga Hutabarat. Menanyakan efek dari penyidikan ini terhadap korban TPPO karena seperti yang diketahui oleh beliau bahwa DW (23) adalah korban dari manipulasi dan eksploitasi dari DS (22). Ditemukan bahwa korban dari prostitusi *online* akan diberikan bantuan dari Lembaga Bantuan Hukum dibawah naungan Polri untuk perlindungan dan kepastian hukum kepada korban TPPO ini. Menurutnya, wanita yang terjerat prostitusi *online* bisa dipidanakan jika ditemukan bukti baru bahwa dia juga menjual dirinya secara sukarela ataupun menjajakan tubuhnya secara konvensional.

DW (22) saat setelah diinterogasi menjadi kurang stabil dan membutuhkan bantuan psikis. Oleh karena itu, bantuan langsung dari Komnas Perlindungan Perempuan yang turut serta membantu memberikan bantuan mental dan psikiater kepada korban DW (22). Jadi selain diberikan bantuan hukum korban juga diberikan bantuan pertolongan psikis dan mental, dikarenakan rentan kurang stabil dalam pengambilan keputusan saat sebelum ataupun sesudah eksploitasi seksual terjadi. Jika korban TPPO tidak didampingi oleh orang tua, keluarga ataupun Lembaga yang bersangkutan, ditakutkan luka mental korban akan mempengaruhinya saat penyidikan maupun saat persidangan dengan kehadiran pelaku. Selain itu pendampingan bermaksud juga agar korban tidak mengalami trauma jangka panjang (Parliansyah Dandy and others 2022).

Dalam penyidikan TPPO diperlukan peran masyarakat yang aktif untuk turut ikut serta dalam memberantas TPPO. Apalagi dalam media sosial seperti *Whatsapp* termasuk tindak pidana yang sulit dilacak dikarenakan pelaku kejahatan bisa berada diluar wilayah yurisdiksi Polresta Pekanbaru. Sehingga menyulitkan untuk melakukan penyidikan langsung. Bukan hanya itu jikapun pelaku berada didalam wilayah yurisdiksi Polresta Pekanbaru juga sulit untuk dilacak karena pelaku bisa saja menggunakan akun palsu atau mencuri akun orang lain untuk dijadikan akun kejahatannya.

Dalam penyelidikan TPPO dalam media sosial, ada beberapa sumber *valid* yang umumnya didapatkan kepolisian, diantara lain:

1. Hasil Investigasi/ Penyidikan

Investigasi adalah hal yang paling umum dilakukan kepolisian untuk mendapatkan bukti. Saat pelaku TPPO terbukti melakukan tindak pidana maka pelaku tersebut di investigasi dan dilakukan penindakan saat ia sedang beraksi ataupun disaat kapan

saja. Investigasi kepolisian berupa hasil investigasi akan menjadi bukti penting untuk menjerat pelaku ke pengadilan.

2. Informasi Masyarakat

Informasi dari masyarakat bisa merupakan informasi yang valid ataupun *hoax*. Untuk melakukan penindakan polisi harus dengan benar menentukan informasi sebelum menindak pelaku yang melanggar hukum. Salah tangkap pelaku akan mengakibatkan masalah baru dalam ranah kepolisian terlebih lagi dalam media sosial dimana pelaku bisa berasal dari mana saja. Maka dari itu seorang reserse akan menyelidik terlebih dahulu menentukan kebenaran laporan dari masyarakat sebelum diserahkan kepada Reskrimum untuk ditindak lebih lanjut.

3. Laporan Masyarakat

Polisi bisa bertindak jika adanya laporan dari masyarakat, ini menandakan adanya keresahan dari masyarakat yang berada di sekitaran laporan tersebut. Laporan ini bisa disebut laporan pengaduan, laporan yang masuk ke polisi akan langsung diproses dan dalam jangka waktu singkat polisi akan bertindak untuk menyidik laporan dari masyarakat ini.

Berdasarkan data pengaduan web *PolisiSiber* pada tanggal 14 November 2022, ditemukan perdagangan orang dari tahun 2018 hingga November 2022 terdapat 18 laporan dugaan perdagangan orang di seluruh Indonesia, dengan penjabaran 2020 terdapat 15 laporan perdagangan orang periode Januari 2020 hingga Desember 2020, dan 3 laporan perdagangan orang dari Januari 2021 hingga Desember 2021. Informasi berasal dari pengaduan masyarakat, hal ini bisa terjadi karena adanya partisipasi dari masyarakat yang waspada akan tindak Pidana perdagangan orang dalam media sosial.

Pasal 2 ayat 1 UU No. 21/2007 menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan eksploitasi pada seseorang dapat dipidanakan hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp 600.000.000,00 (Daud and Sopoyono 2019), sedangkan jika korban adalah anak dijelaskan pula dalam Pasal 76f Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU No. 35/2014). Bahwa setiap orang tidak diperbolehkan memperdagangkan anak dan ketentuan hukuman ada pada Pasal 83 UU No. 35/2014 tersebut dengan penjara maksimal 15 tahun hukuman dan denda maksimal Rp 300.000.000,00. ketentuan *Lex Generalis* dalam TPPO ada pada Pasal 297 KUHP dengan pidana 6 tahun penjara.

Wawancara peneliti sebelumnya dengan Sotarduga Hutabarat pada tanggal 4 Juli 2022 di kantor Judisila Reskrim Polresta Pekanbaru. Menemukan kasus lain tentang TPPO Hal ini terjadi pada tahun 2020 , ditemukan adanya laporan kepada Polresta Pekanbaru. Korban SP berumur 19 tahun yang merupakan pacar dari pelaku JL berumur 27 dieksploitasi oleh pacarnya. Dilaporkan dari teman terdekat korban. Barang Bukti sebagai dasar penindakan terhadap pelaku oleh kepolisian dalam kasus ini dengan menemukan bukti di *Smartphone* bertipe *Iphone 7* berwarna hitam. Terdapat didalamnya yaitu bukti obrolan dengan pelanggan dan juga ditemukan bukti *screenshot* pembayaran transaksi yaitu bukti nota transfer berhasil sejumlah RP.550.000,00 ke rekening pelaku JL (27). Adanya keuntungan ekonomi menjadi motif dari pelaku untuk melakukan tindak pidana ini, menghubungkan wanita dengan pelanggan dan mendapatkan bayaran dari pelanggan dan hanya bermodalkan *smartphone*.

Kemampuan berkomunikasi juga menjadi cara pelaku untuk mencari penghasilan. Keuntungan ekonomis dalam mengkomodikan tubuh perempuan-perempuan ini, sehingga mereka memosisikan perempuan sebagai pekerja seks komersial.

Studi kasus lainnya dari wawancara peneliti di kantor Judisila Reskrim Polresta Pekanbaru. Pada tahun 2020 pelaku wanita berinisial AR (34) menjual temannya sendiri di aplikasi *Whatsapp* dengan menggunakan foto dan video korban di akun pelaku. Korban WI (21) melakukannya karena faktor ekonomi dan ketakutan akan ketahuan foto asusila korban oleh orangtuanya. Kemudian Korban diancam dan diperdaya oleh pelaku dan korban harus menuruti apa saja yang diminta pelaku.

Penggunaan ancaman terhadap korban sehingga korban dikategorikan sebagai pekerja yang dipaksa (*forced labour*) juga menjadi salah satu motif dari *traffickers* ini (Lee and Persson 2018). Terdapat indikator-indikator pekerja paksa dalam pemaksaan pekerja seksual, yaitu:

1. Kekerasan Fisik, juga termasuk kekerasan seksual
2. Membatasi kebebasan bergerak
3. Penggunaan Ancaman
4. Hutang dan bentuk-bentuk ikatan yang menjerat lainnya
5. Penyimpanan dokumen melanggar asusila

Fenomena tentang adanya TPPO merupakan akar permasalahan cukup serius sehingga harus diantisipasi oleh para penegak hukum. Terkadang, dampak negatif dalam hal ini meninggalkan trauma yang permanen bagi para korban TPPO. Dari segi fisik korban TPPO sering terjangkit penyakit menular seksual. Disebabkan karena keterpaksaan hidup dan pekerjaan yang memiliki dampak cukup besar terhadap kesehatan diri.

Secara teori, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, bergantung pada penderitaan yang diderita oleh korban. Sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis, yang mana anak sebagai korban dari tindak pidana perdagangan anak memerlukan atau mendapatkan pelayanan konseling guna untuk memperbaiki mental dan psikis korban (Zulkarnain Sanjaya 2020).

Pada korban anak-anak seringkali mengalami penghambatan pertumbuhan. Seperti dari segi psikis, mayoritas para korban mengalami stress dan depresi akibat trauma yang mereka alami. Bahkan, apabila sudah sangat parah, mereka juga cenderung untuk mengasingkan diri dari keluarga. Para korban seringkali kehilangan kesempatan untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual. Sebagai bahan perbandingan, para korban eksploitasi seksual mengalami luka psikis yang hebat akibat perlakuan orang lain terhadap mereka, dan juga akibat luka fisik serta penyakit yang dialaminya (Nugroho and Roesli 2017).

Perlu adanya razia masal dan pemblokiran terhadap pelaku TPPO pengguna aplikasi yang bersangkutan untuk mengurangi secara tegas atas kejahatan pada aplikasi ini, fenomena ini sangat meresahkan masyarakat pada umumnya karena selain susah untuk melacak pelaku TPPO, korbannya adalah para generasi penerus bangsa dan klien korban pun mungkin juga seorang anak dibawah umur yang "penasaran" dan "ingin tahu" dengan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan di usianya.

Hambatan-Hambatan dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berdasarkan kasus-kasus yang telah diselidiki oleh Tim reserse Reskrim Polresta Pekanbaru, dalam penyidikan penindakan TPPO, setidaknya ada 2 jenis hambatan yang paling banyak ditemui di kasus-kasus penyidikan ini antara lain:

1) Hambatan Internal

a. Hambatan terbatasnya wilayah yurisdiksi

Penetapan pembagian hukum kepolisian dijelaskan bahwa pembagian daerah hukum sudah diatur berdasarkan penyelenggaraan fungsi dan peran kepolisian dalam menjalankan tugasnya (Peraturan Kapolri 2017). Jadi, dalam rangka penegakan hukum terhadap TPPO umumnya pelaku bisa berasal dari daerah diluar yurisdiksi kepolisian yang berwenang. Sebagai contoh, ditemukan kasus seorang pelaku yang bukan berasal dari daerah Riau, akan tetapi dikarenakan minimnya informasi dan bukti tentang kejahatan pelaku sehingga kepolisian Riau tidak melakukan penyidikan terhadap pelaku, pelaku berkeliaran bebas tanpa jerat hukuman, hingga jika pada akhirnya korban yang bersangkutan melaporkan pelaku, namun pada saat pelaku sudah kabur ke negara lain, hal ini membuat polisi tidak bisa melakukan penyidikan dan penangkapan terhadap pelaku TPPO ini.

Dalam penegakan hukum tindak pidana media sosial tidak akan terlepas dengan yurisdiksi, terutama mengenai ruang berlakunya hukum pidana menurut tempat luas dan tersebarnya potensi *locus delicti* dalam tindak pidana media sosial akan menimbulkan masalah berkaitan dengan prinsip yurisdiksi atau terjadi konflik yurisdiksi.

Kurangnya keleluasaan penyidikan polisi juga terhambat antar sesama daerah lainnya, pelaku yang melakukan kejahatan di Pekanbaru bisa saja berada diluar yurisdiksi Polresta Pekanbaru serhingga untuk melacak pelaku perlu ada berkas laporan dan surat perintah baru dari Polresta Pekanbaru ke polres daerah lainnya yang tentu akan memakan waktu yang cukup lama sebelum akhirnya pelaku kembali melarikan diri lagi.

b. Hambatan kendala penguasaan *Cyber*

Pelacakan dengan menggunakan IT termasuk pelacakan yang sulit dilakukan karena lamanya waktu pelacakan. dalam melakukan pelacakan dibutuhkan tim yang memiliki sumber daya manusia yang cukup memadai namun dikarenakan sedikitnya jumlah personil yang mampu dan banyaknya kasus pelaporan yang melibatkan *Cyber Crime* sehingga sulitnya melacak dengan cepat akan kejahatan ini.

2) Hambatan Eksternal

a. Hambatan pada penyelidikan pada korban

Korban dari TPPO biasanya memilih diam dan tidak melapor dikarenakan malu dan takut tinggal di lingkungan tempat tinggalnya. Korban malu untuk melapor karena penilaian buruk dan hukum sosial di masyarakat. Ketakutan korban untuk melapor juga karena adanya ancaman dari pelaku berupa kekerasan dan tindakan asusila lainnya. Pada dasarnya setiap korban dan saksi diberikan perlindungan sesuai UU No. 31/2014. Setiap saksi dan korban harus merasa aman tanpa tekanan dalam memberikan keterangan tanpada adanya ancaman yang datang kepada korban ataupun saksi.

b. Kurangnya Kepedulian Hukum Masyarakat

Masyarakat adalah "telinga" dan "mata" kepolisian diluar sana, maka secara jelas masyarakat menjadi eksternal dari Kepolisian Indonesia. masyarakat berperan membantu dalam upaya pencegahan TPPO. (UU Republik Indonesia 2007).

Tidak dipungkiri masyarakat adalah elemen penting dalam penyidikan oleh karena itu kerja sama masyarakat dalam memberantas TPPO. Setiap orang yang melihat ataupun mendengar tindak pidana maka berhak untuk mengajukan atau melakukan pengaduan kepada penegak hukum. Akan tetapi banyak masyarakat yang lebih memilih diam dan tidak melaporkan kejadian dalam lingkungan sekitarnya ataupun penemuan tindak pidana di dunia maya, padahal pada kenyataannya masyarakat bisa menjadi saksi dalam membuktikan tindak pidana ini. (Jaseh Ardhi and others 2021). Masyarakat harus lebih peduli dengan lingkungan sekitar dan ikut turut membantu aparat kepolisian dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang di lingkungan sekitar. Kadang kala juga ditemukan sekelompok masyarakat yang terganggu akan adanya perdagangan orang namun sekelompok lain ada pula masyarakat yang acuh akan hal itu.

Kesimpulan

Penyidikan Polresta Pekanbaru dalam TPPO di media sosial banyak dibantu serta kerja sama dengan masyarakat. Tidak dipungkiri masyarakat juga waspada akan pemberantasan tindak pidana ini oleh karena itu tindak pidana ini biasa diselesaikan dalam jangka waktu cepat dan jelas prosesnya. Tidak jarang juga banyak kasus TPPO yang dilaporkan di media sosial oleh masyarakat juga merupakan bukti bahwa tindak Pidana ini bisa diberantas secara bersama ditambah dengan adanya UU ITE yang sudah disahkan negara memudahkan kita sebagai masyarakat turut andil dalam pemberantasannya. Dalam kasus DS (22) peran kepolisian sebagai pengatur dan memelihara keamanan masyarakat ditunjukkan dengan adanya penyidikan dan penyelidikan dalam kasus DS (22). Berkat kinerja efektif dan bantuan informasi dari masyarakat, sehingga kasus DS (22) dapat diungkap dan mendapat kebenaran bahwasanya DW (23) adalah korban *human trafficking* dari pelaku. Dalam pencegahan perdagangan orang perlu adanya sosialisasi langsung kepada masyarakat terhadap dampak penyalahgunaan media sosial ini, dikarenakan umumnya perdagangan orang ini menargetkan masyarakat secara umum dan spesifik terhadap anak dan wanita. Untuk itu diperlukannya perlindungan hukum terhadap anak dan wanita yang memiliki potensi yang sangat besar menjadi korban *human trafficking*. Bersamaan dengan jurnal ini peneliti berharap adanya penyuluhan hukum terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kejahatan-kejahatan yang ada disekitar dan untuk lebih berhati-hati dalam mengambil suatu tindakan untuk tidak terlalu mudah mempercayai orang dengan berbagai bujuk rayu yang memikat agar tidak terjerumus dan menjadi korban dalam kejahatan tindak pidana. Sosialisasi yang lebih inovatif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dampak dan bahaya dari tindak pidana ini, seperti pemberian *Reward* kepada masyarakat yang melaporkan perdagangan orang. Mengajarkan masyarakat untuk bersikap suportif kepada para korban tindak pidana perdagangan orang ini untuk meyakinkan korban bahwa mereka juga masyarakat yang akan dilindungi hak asasinya.

Daftar Pustaka

Daud, Brian Septiadi, and Eko Sopoyono. 2019. 'PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) DI INDONESIA', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.3 (Semaranga)

- Hajri Atma, Wira, and Heni Susanti. 2020. 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL', *Kodifikasi*, 2.1: 41-60
- Jaseh Ardhi, Chiril, Anna Wahongan S., and Harly Muaja S. 2021. 'HAK DAN KEWAJIBAN MELAPORKAN TINDAK PIDANA MENURUT PASAL 108 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA', *Lex Crimen*, 10.11
- Kristiyanto, Eko Noer. 2019. 'Jangkauan Hukum Nasional Terhadap Prostitusi Daring', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19.1 (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM): 1 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.1-10>>
- Lee, Samuel, and Petra Persson. 2018. *Human Trafficking and Regulating Prostitution* *
- Muhtadi, Afif Fathin. 2021. 'Prostitusi Online Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang', *Jurist-Diction*, 4.6 (Universitas Airlangga): 2125 <<https://doi.org/10.20473/jd.v4i6.31838>>
- Nugroho, Bastianto, and M Roesli. 2017. 'ANALISA HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING)', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2.1 <<https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.7>>
- Parliansyah Dandy, Muhammad, Boy Arisandy, and Bintang Poetra Maha. 2022. *KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR*, *Seminar Nasional Hukum, Sosial, Dan Ekonomi*
- Peraturan Kapolri. 2017. 'Peraturan Kapolri No.12 Tahun 2017 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penetapan Pembagian Hukum Kepolisian NKRI' (Indonesia)
- Prisilla, Josephine Cindy. 2020. 'KRIMINALISASI PENGGUNA JASA PEREMPUAN YANG DILACURKAN (PEDILA) SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3.2
- Purwanegara, Dian Sukma. 2020. 'Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial', *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 15.2 (Universitas Airlangga): 118 <<https://doi.org/10.20473/jsd.v15i2.2020.118-127>>
- RIA. 2016. 'Awas Salah Memahami Prostitusi Sebagai TPPO', *HukumOnline.Com* <<https://www.hukumonline.com/berita/a/awas-salah-memahami-prostitusi-sebagai-tppo-lt573b1ab569542>> [accessed 10 July 2022]
- Siregar Manahan, Khoiruddin. 2019. 'PARADOKS PENGATURAN HUKUM PROSTITUSI DI INDONESIA', *Jurnal Al-Maqsid*, 5.1 (Padangsidempuan)
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Manajemen*, ed. by Sugiyono (Bandung: Alfabeta)
- UU Republik Indonesia. 2007. 'Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2007' (Indonesia)
- Wijaya, Jonathan Surya. 2020. 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Pihak Perkara Prostitusi Online Sebagai Pelaku Tindak Pidana', *Jurist-Diction*, 3.6 (Universitas Airlangga): 2245 <<https://doi.org/10.20473/jd.v3i6.22970>>
- Zulkarnain Sanjaya. 2020. *Viktimologi & Kriminologi Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan*, ed. by Zulkarnain Sanjaya (Depok: Rajawali Pers)